

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 420 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR TAMBAHAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELUARGA TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PERIODE BULAN AGUSTUS, SEPTEMBER DAN OKTOBER 2020

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4A ayat (6) Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Dari Anggaran dan Belanja Daerah Kepada Pendapatan Terdampak Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Tambahan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019 Periode Bulan Agustus, September dan Oktober 2020.

Mengingat:

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

- Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomo 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
- 7. Undang-Undang 23 2014 Nomor Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
- 11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
- 13. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);
- 16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja (Berita Tidak Terduga Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);
- 17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Evaluasi Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Belanja Bantuan Sosial (Berita Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 36);

- 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 83 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2020 tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 83):
- 19. Keputusan Bupati Bantul Nomor 398 Tahun 2020 tentang Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR TAMBAHAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELUARGA TERDAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 PERIODE BULAN AGUSTUS, SEPTEMBER DAN OKTOBER 2020.

KESATU

Daftar Tambahan Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019* Periode Bulan Agustus, September dan Oktober sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) keluarga, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Penyaluran Bantuan Sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU kepada penerima dilaksanakan secara tunai, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai bulan Agustus 2020.

KETIGA : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Kabupaten Bantul, bertindak sebagai perangkat daerah teknis dalam rangka penyaluran bantuan sosial

uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT : Ketentuan teknis penyaluran dan jadwal penyaluran

bantuan sosial berupa uang dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran

Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

Pada tanggal 11 September 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SUPARMAN, SIP. M.Hum NIP. 196802081992031007

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL ASISTEN PEMERINTAHAN DI. B. Kepala Bagian Hukum

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala BKAD Kabupaten Bantul;
- 5. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Bantul;
- 6. Camat se-Kabupaten Bantul;
- 7. Lurah Desa se-Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 420 TAHUN 2020

TENTANG DAFTAR TAMBAHAN PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELUARGA TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 PERIODE AGUSTUS, SEPTEMBER DAN OKTOBER TAHUN 2020.

DAFTAR TAMBAHAN PENERIMA BANSOS APBD PERIODE AGUSTUS, SEPTEMBER, DAN OKTOBER 2020